



**PUTUSAN**  
Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>SYARIFUDDIN ALIAS ALEX BIN ALI BASYAH</b> |
| 2. Tempat lahir       | : GAMPONG SEURIWEUK                            |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38/10 Oktober 1985                           |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                    |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                    |
| 6. Tempat tinggal     | : GAMPONG SEURIWEUK KEC.PIDIE KAB.PIDIE        |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Pedagang                                     |

Terdakwa Syarifuddin Alias Alex ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023

Terdakwa Syarifuddin Alias Alex Bin Ali Basyah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Terdakwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum saudara Said Safwatullah, S.H., dan Jamaliah Ramli, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM Pidie beralamat di Jl. Banda Aceh-

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan No.01 Meunasah Peukan Pidie, Sigli berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Nomor 2/Pen.Pid/2024/PN Sgi tertanggal 2 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Alias Alex Bin Ali Basyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syarifuddin Alias Alex Bin Ali Basyah berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram.
  - 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Vivo warna hitam.
  - 1 (satu) bungkus Rokok Magnum warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 202 (dua ratus dua) gram.
- 1 (satu) buah bungkus the cina warna hijau.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Fajri Maddan Bin Maddan, dkk

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Syarifuddin Alias Alex Bin Ali Basyah pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Elak Keudee Krueng Mane Kota Madya Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di tambak ikan Gampong Kareung Kec. Batee Kab. Pidie terdakwa bersama saksi Fajri Maddan Bin Maddan (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi Fajri menelpon Karim (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi) melalui Handphonenya memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons;

Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa ditelpon oleh Karim mengatakan "ini ada sabu besok kamu ambil ke lhokseumawe" dan terdakwa jawab "iya".

Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa menjumpai saksi Fajri di tambak ikan Gampong Kareung dan mengatakan "apa ada ditelpon Karim" dan saksi Fajri jawab "ada" dan terdakwa jawab kembali "mana uang sama motornya bang, saya disuruh Karim untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu” dan dijawab “motornya tu didepan kamu ambil, untuk uangnya belum ada, nanti saat kamu diperjalanan saya kirim saja”.

Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan pergi Ke Lhokseumawe untuk mengambil sabu yang sebelumnya.

Kemudian sekira pukul 14.30 WIB sesampainya terdakwa di Lhokseumawe lalu terdakwa menelpon Karim mengatakan “saya sudah sampai” dan Karim jawab “setelah ashar kamu berjumpa dengan kawan saya dipersimpangan jalan elak”, yang selanjutnya terdakwa berangkat menuju jalan elak Keudee Krueng Mane Kota Madya Lhokseumawe;

Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bertemu dengan orang suruhan Karim tersebut, lalu orang tersebut menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke Gampong Seuriweuk Kec.Pidie Kab.Pidie;

Kemudian sekira pukul 21.00 WIB sesampainya terdakwa di Gampong Seuriweuk terdakwa menuju ke rumah kosong dan menyimpan narkoba jenis sabu di dalam lemari kayu ruang tamu, lalu terdakwa menelpon saksi Fajri mengatakan “saya sudah sampai dari lhokseumawe dan sabu sudah ada sama saya” dan Fajri jawab “biar sama kamu aja dulu sabunya, nanti kalau sudah ada pembeli baru saya ambil”.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa ditelpon oleh saksi Fajri mengatakan “ini sudah ada pembeli yang memesan sabu pada saya, kamu ambil sabu yang kemarin kamu simpan dan kamu bawa kesini” dan terdakwa jawab “baik”;

Kemudian sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Gampong Kareung Kec.Batee Kab.Pidie tepatnya di kebun kosong terdakwa bertemu dengan saksi Fajri dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB saat terdakwa berada di Meunasah Gampong Unoe Kumbang Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie, tanpa diduga oleh terdakwa datang anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan dan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu di dalam bungkus Rokok Magnum warna hitam yang terdakwa peroleh dari Si Pon (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengakui 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi Fajri Maddan Bin Maddan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ibnu Abbas Bin Usman (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah narkoba jenis sabu yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serahkan, yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pidie guna penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan berita acara taksiran Nomor : 105/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 07 Agustus 2023 terhadap narkoba jenis sabu milik Fajri Maddan Bin Maddan dan Ibnu Abbas Bin Usman berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 202 (dua ratus dua) gram.

Berdasarkan berita acara taksiran Nomor : 106/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 07 Agustus 2023 terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa Syarifuddin Alias Alex Bin Ali Basyah berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkoba jenis sabu Nomor Lab : 4984/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 14,3 (empat belas koma tiga) gram mengandung narkoba milik Fajri Maddan Bin Maddan dan Ibnu Abbas Bin Usman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkoba jenis sabu Nomor Lab : 4979/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram mengandung narkoba milik Terdakwa Syarifuddin Alias Alex Bin Ali Basyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Syarifuddin Alias Alex Bin Ali Basyah pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam Rumah Kosong Gampong Seuriweuk atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB sesampainya terdakwa di Gampong Seuriweuk terdakwa menuju ke rumah kosong dan menyimpan narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Lhokseumawe di dalam lemari kayu ruang tamu, lalu terdakwa menelpon saksi Fajri Maddan Bin Maddan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan "saya sudah sampai dari Lhokseumawe dan sabu sudah ada sama saya" dan Fajri jawab "biar sama kamu aja dulu sabunya, nanti kalau sudah ada pembeli baru saya ambil".

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa ditelpon oleh saksi Fajri mengatakan "ini sudah ada pembeli yang memesan sabu pada saya, kamu ambil sabu yang kemarin kamu simpan dan kamu bawa kesini" dan terdakwa jawab "baik".

Kemudian sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Gampong Kareung Kec.Batee Kab.Pidie tepatnya di kebun kosong terdakwa bertemu dengan saksi Fajri dan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB saat terdakwa berada di Meunasah Gampong Unoe Kumbang Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie, tanpa diduga oleh terdakwa datang anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan dan ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu di dalam bungkus Rokok Magnum warna hitam yang terdakwa peroleh dari Si Pon (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengakui 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saksi Fajri Maddan Bin Maddan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ibnu Abbas Bin Usman (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah narkotika jenis sabu yang terdakwa serahkan, yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pidie guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara taksiran Nomor : 105/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 07 Agustus 2023 terhadap narkotika jenis sabu milik Fajri Maddan Bin Maddan dan Ibnu Abbas

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Usman berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 202 (dua ratus dua) gram;

Berdasarkan berita acara taksiran Nomor : 106/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 07 Agustus 2023 terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa Syarifuddin Alias Alex Bin Ali Basyah berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkoba jenis sabu Nomor Lab : 4984/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 14,3 (empat belas koma tiga) gram mengandung narkoba milik Fajri Maddan Bin Maddan dan Ibnu Abbas Bin Usman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkoba jenis sabu Nomor Lab : 4979/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram mengandung narkoba milik Terdakwa Syarifuddin Alias Alex Bin Ali Basyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rully Andika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Meunasah Gampong Unoe Kumbang, Kecamatan Geulumpang Baro, Kabupaten Pidie;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama Saksi Jimmi serta rekan lainnya dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat ditangkap Terdakwa berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna Hitam dan 1 (satu) bungkus Rokok Magnum warna hitam;
- Bahwa (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna Hitam digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dan 1 (satu) timbangan digital digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu Saudara Karim (DPO);
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Fajri Madan Bin Madan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Fajri Madan Bin Madan sebanyak 2 (dua) paket seberat 202 (dua ratus dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang terkait narkoba;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Saksi Fajri Madan dan Saksi Ibnu Abbas di Gampong Kareung, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie dan pada saat Saksi melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) handphone merk Samsung lipat warna putih milik Saksi Ibnu Abbas. Kemudian setelah diperiksa Saksi Fajri Madan mengakui narkoba jenis sabu diperoleh dari Terdakwa Alex (Syarifuddin Alias Alex Bin Ali Basyah). Kemudian setelah dikeluarkan surat Daftar Pencarian Orang No:DPO/ 51/VIII/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB. Kemudian Saksi melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 13.30 WIB di Meunasah Gampong Unoe Kumbang, Kecamatan Geulumpang Baro, Kabupaten Pidie. Saksi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersama Bripka Jimmi dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syarifuddin Alias Alex Bin Ali Basyah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Vivo warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok magnum warna hitam, Terdakwa juga mengakui sabu yang ditemukan pada Saksi Fajri Madan sebanyak 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastik bening warna hijau adalah sabu yang diserahkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Jimmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Meunasah Gampong Unoe Kumbang, Kecamatan Geulumpang Baro, Kabupaten Pidie;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama Saksi Rully Andika serta rekan lainnya dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie;
  - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat ditangkap Terdakwa berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna Hitam dan 1 (satu) bungkus Rokok Magnum warna hitam;
  - Bahwa (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna Hitam digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dan 1 (satu) timbangan digital digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu Saudara Karim (DPO);
  - Bahwa Terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Fajri Madan Bin Madan;
  - Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Fajri Madan Bin Madan sebanyak 2 (dua) paket seberat 202 (dua ratus dua) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang terkait narkoba;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Saksi Fajri Madan dan Saksi Ibnu Abbas di Gampong Kareung, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie dan pada saat Saksi melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) handphone merk Samsung lipat warna putih milik Saksi Ibnu Abbas. Kemudian setelah diperiksa Saksi Fajri Madan mengakui narkoba jenis sabu diperoleh dari Terdakwa Alex (Syarifuddin Alias Alex Bin Ali Basyah). Kemudian setelah dikeluarkan surat Daftar Pencarian Orang No:DPO/ 51/VIII/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB. Kemudian Saksi melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 13.30 WIB di Meunasah Gampong Unoe Kumbang, Kecamatan Geulumpang Baro, Kabupaten Pidie. Saksi bersama Bripka Jimmi dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syarifuddin Alias Alex Bin Ali Basyah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Vivo warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok magnum warna hitam, Terdakwa juga mengakui sabu yang ditemukan pada Saksi Fajri Madan sebanyak 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastik bening warna hijau adalah sabu yang diserahkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Fajri Madan Bin Madan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Gubuk Gampong Kareung Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;
  - Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi dalam perkara ini terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 202

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua) gram yang terbungkus dengan plastik bening dalam bungkusan teh cina warna hijau;

- Bahwa harga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang saksi jual kepada Saksi Ibnu Abbas sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
  - Bahwa Saksi belum menerima uang dari Saksi Ibnu Abbas terkait pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju ke Gubuk Gampong Kareung Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie dan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang sudah saksi isi ke dalam bungkusan teh cina warna hijau yang saksi pegang, setelah sampai di gubuk saksi simpan dan diletakan ditiang guguk yang ditutupi dengan kain. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Ibnu Abbas dan menanyakan keberadaan saksi, sekira pukul 17.15 WIB datang Saksi Ibnu Abbas bersama 2 (dua) orang yang tidak saksi yang memesan narkoba jenis sabu tersebut adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu (Undercover Buy) datang ke Gubuk Gampong Kareung Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, kemudian saksi menunjukan ke arah narkoba jenis sabu tersebut yang dipesan oleh Saksi Ibnu Abbas. Selanjutnya Saksi Ibnu Abbas mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan meletakan di lantai gubuk, tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Saksi Ibnu Abbas dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening ditemukan dalam bungkusan teh cina warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih milik Saksi Ibnu Abbas. Selanjutnya setelah ditangkap Saksi bersama Saksi Ibnu Abbas dan barang buktinya diamankan dan dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjual narkoba jenis sabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Ibnu Abbas Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Gubuk Gampong Kareung Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi dalam perkara ini terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 202 (dua ratus dua) gram yang terbungkus dengan plastik bening dalam bungkus teh cina warna hijau;
- Bahwa Saksi dan Saksi Fajri Madan ditangkap oleh Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 202 (dua ratus dua) gram;
- Bahwa Saksi menjual kembali narkoba jenis sabu kepada orang lain setelah Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Fajri Madan;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita acara taksiran Nomor : 105/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 07 Agustus 2023 terhadap narkoba jenis sabu milik Fajri Maddan Bin Maddan dan Ibnu Abbas Bin Usman berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 202 (dua ratus dua) gram;
2. Berita acara taksiran Nomor : 106/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 07 Agustus 2023 terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa Syarifuddin Alias Alex Bin Ali Basyah berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;
3. Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkoba jenis sabu Nomor Lab : 4984/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic berisi kristal putih dengan berat netto 14,3 (empat belas koma tiga) gram mengandung narkoba milik Fajri Maddan Bin Maddan dan Ibnu Abbas Bin Usman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
4. Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkoba jenis sabu Nomor Lab : 4979/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023, menerangkan telah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi



dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram mengandung narkotika milik Terdakwa Syarifuddin Alias Alex Bin Ali Basyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Meunasah Gampong Unoe Kumbang Kecamatan Geulumpang Baro Kabupaten Pidie;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut adalah 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna Hitam dan 1 (satu) bungkus Rokok Magnum warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh dari Saudara Karim (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Saudara Karim (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Fajri Madan sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 202 gram (dua ratus dua) gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di Meunasah Gampong Unoe Kumbang Kecamatan Geulumpang Baro Kabupaten Pidie sehabis shalat zhuhur keluar dan duduk di Meunasah dan menaruh 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum yang berisikan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tepatnya di atas lantai, kemudian tiba tiba datang Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening di temukan di dalam bungkus Rokok Magnum warna hitam di teras Meunasah Gampong Kumbang Unoe Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie, barang bukti lain milik Terdakwa yang di temukan selain narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) unit HP Android Vivo warna hitam dan 1(satu) bungkus

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi





rokok Magnum warna hitam, Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada Saksi Fajri Madan dan Saksi Ibnu Abbas adalah narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan sebelum Terdakwa di tangkap Petugas Kepolisian. Selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Pidie untuk dilakukan proses pemeriksaan yang lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang terbungkus dengan plastik bening dari Si Pon (DPO) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Fajri Madan sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang terkait dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 202 (dua ratus dua) gram.
2. 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram.
3. 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Vivo warna hitam.
4. 1 (satu) bungkus Rokok Magnum warna hitam.
5. 1 (satu) buah bungkus the cina warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Meunasah Gampong Unoe Kumbang Kecamatan Geulumpang Baro Kabupaten Pidie;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut adalah 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna Hitam dan 1 (satu) bungkus Rokok Magnum warna hitam;



- Bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dari Saudara Karim (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Saudara Karim (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Fajri Madan sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 202 gram (dua ratus dua) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan;
  - a) Berita acara taksiran Nomor : 105/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 07 Agustus 2023 terhadap narkoba jenis sabu milik Fajri Maddan Bin Maddan dan Ibnu Abbas Bin Usman berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 202 (dua ratus dua) gram;
  - b) Berita acara taksiran Nomor : 106/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 07 Agustus 2023 terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa Syarifuddin Alias Alex Bin Ali Basyah berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;
  - c) Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkoba jenis sabu Nomor Lab : 4984/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 14,3 (empat belas koma tiga) gram mengandung narkoba milik Fajri Maddan Bin Maddan dan Ibnu Abbas Bin Usman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
  - d) Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkoba jenis sabu Nomor Lab : 4979/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram mengandung narkoba milik Terdakwa Syarifuddin Alias Alex Bin Ali Basyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang terkait narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan Narkotika Golongan I;
4. dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi*



instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya terkait dengan Narkotika dan oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "tanpa hak" telah terpenuhi, dan karenanya unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 7 (tujuh) sub unsur yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu :

1. Menawarkan Untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar; dan
7. Menyerahkan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa ketujuh bentuk kualifikasi perbuatan *a quo*, maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut mengharuskan adanya lebih dari satu pihak atau subyek hukum yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut telah terjadi, yaitu dalam kualifikasi perbuatan "menawarkan untuk dijual", haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam kualifikasi perbuatan "menjual" dan "membeli", masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya





pihak lain sebagai pembeli, dalam kualifikasi perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli", ada pihak penjual, pembeli dan perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam kualifikasi perbuatan "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam kualifikasi perbuatan "menyerahkan" dan "menerima", harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh kualifikasi perbuatan tersebut diatas haruslah menjadikan barang/obyeknya adalah Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut di atas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan unsur adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang a quo, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakya yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Meunasah Gampong Unoe Kumbang Kecamatan Geulumpang Baro Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut adalah 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening dengan berat 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna Hitam dan 1 (satu) bungkus Rokok Magnum warna hitam;

Menimbang, Bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dari Saudara Karim (DPO) dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Saudara Karim (DPO) sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Fajri Madan sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 202 gram (dua ratus dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan;

e) Berita acara taksiran Nomor : 105/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 07 Agustus 2023 terhadap narkoba jenis sabu milik Fajri Maddan Bin Maddan dan Ibnu Abbas Bin Usman berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 202 (dua ratus dua) gram;

f) Berita acara taksiran Nomor : 106/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 07 Agustus 2023 terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa Syarifuddin Alias Alex Bin Ali Basyah berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;

g) Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkoba jenis sabu Nomor Lab : 4984/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 14,3 (empat belas koma tiga) gram mengandung narkoba milik Fajri Maddan Bin Maddan dan Ibnu Abbas Bin Usman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

h) Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkoba jenis sabu Nomor Lab : 4979/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram mengandung narkoba milik Terdakwa Syarifuddin Alias Alex Bin Ali Basyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang dalam unsur ini yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Fajri Madan bin Madan sehingga narkotika jenis sabu tersebut berpindah dari penguasaan Terdakwa ke penerima yaitu Saksi Fajri sebagaimana diuraikan di atas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “menyerahkan” narkotika golongan I, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” memiliki makna bahwa kualifikasi keadaan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara taksiran Nomor : 105/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 07 Agustus 2023 terhadap narkotika jenis sabu milik Fajri Maddan Bin Maddan dan Ibnu Abbas Bin Usman berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 202 (dua ratus dua) gram, Berita acara taksiran Nomor : 106/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 07 Agustus 2023 terhadap narkotika jenis sabu milik Terdakwa Syarifuddin Alias Alex Bin Ali Basyah berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram, Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab : 4984/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic berisi kristal putih dengan berat netto 14,3 (empat belas koma tiga) gram mengandung narkotika milik Fajri Maddan Bin Maddan dan Ibnu Abbas Bin Usman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 4979/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram mengandung narkoba milik Terdakwa Syarifuddin Alias Alex Bin Ali Basyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba berat Narkoba jenis sabu melebihi 5 (lima) gram dan Narkoba jenis sabu tergolong dalam Narkoba bukan tanaman dengan demikian unsur dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman disertai alasannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka ParaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UU Narkoba selain memuat ketentuan pidana penjara juga memuat ketentuan mengenai pidana denda yang harus dijatuhkan secara kumulatif dengan penjatuhan pidana penjara bagi pelaku yang terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UU Narkoba telah menentukan pidana minimum dan pidana maksimum yang harus dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Menimbang, bahwa Pasal 148 UU Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai individu atau pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), serta menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 202 (dua ratus dua) gram.
2. 1 (satu) buah bungkusan the cina warna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 dan 2 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Fajri Maddan bin Maddan dan Ibnu Abbas bin Usman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n Fajri Madan bin Madan dan Ibnu Abbas bin Usman;

3. 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram.
4. 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Vivo warna hitam.
5. 1 (satu) bungkusan Rokok Magnum warna hitam.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti nomor 3, 4 dan 5 tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang bukti tersebut tidak diperlukan oleh Negara untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau keperluan lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, khususnya di Kabupaten Pidie;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syarifuddin Alias Alex Bin Ali Basyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 202 (dua ratus dua) gram;

- 1 (satu) buah bungkusan teh cina warna hijau;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n Fajri Madan bin Madan dan Ibnu Abbas bin Usman

- 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram.

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Vivo warna hitam.

- 1 (satu) bungkusan Rokok Magnum warna hitam.

Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H., Adji Abdullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Munir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Sukriyadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairul Umam Syamsuyar, S.H.

Cahya Adi Pratama, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adji Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Munir, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)